



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Unlam Banjarbaru (Gedung 1, Lantai 1), Jl. A. Yani Km. 36
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70714. Telepon/Faximile : 0511-4777374,
E-mail : pascasarjana@unlam.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 302 /UN8.4/SP/2016

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 1158/UN8/PS/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Deteksi Plagiasi dan Pencegahan Plagiarisme Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (SK terlampir), perlu disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Deteksi Plagiasi dan Pencegahan Plagiarisme tesis/disertasi akan diberlakukan mulai Semester Ganjil T.A 2016/2017.
2. Cara mengajukan Deteksi Plagiasi dan Pencegahan Plagiarisme tesis/disertasi mengacu pada SOP sebagaimana terlampir.
3. Penulis naskah karya ilmiah harus mengikuti petunjuk dalam **Peraturan Mendiknas No. 17 tahun 2010** mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Terlampir).
4. Informasi dan/atau pernyataan yang oleh karena sifatnya tidak bisa diubah, maka pengutipannya harus dilakukan sesuai dengan informasi dan/atau pernyataan sumber aslinya, yang termasuk dalam kategori ini mencakup, tapi tidak terbatas pada:
 1. Ayat-ayat dalam kitab suci dalam bahasa asli maupun terjemahannya
 2. Peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan dan pengumuman pemerintah lainnya,
 3. Berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain
 4. Hukum atau teori ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
 5. Prasasti
 6. Rumus kimia, fisika, matematika atau yang sejenis
 7. Lambang negara, lambang pemerintah, lambang organisasi atau yang sejenis
 8. Biodata
 9. Cuplikan isi puisi dan karya sastra yang sejenis
 10. Cuplikan isi syair lagu
 11. Sistem klasifikasi dan deskripsi spesies
 12. Peta.
5. Informasi dan/atau pernyataan no.3 boleh disitasi dengan mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengubah kata-kata namun harus tetap menyebutkan sumber rujukannya dan mengikuti tata cara penulisan yang baku (misalnya dengan diberi tanda kutip).
6. Agar informasi dan/atau pernyataan pada no.3 tidak terdeteksi sebagai tindakan plagiasi karena kesamaan isinya dengan sumber aslinya, maka penulis dapat mengeluarkan informasi tersebut dari isi naskah yang akan dideteksi plagiasinya dengan izin Pembimbing/Ketua Prodi, dan setelah naskah dinyatakan bebas dari plagiasi, informasi dan atau pernyataan no 1 bisa dimasukkan lagi ke naskah.

Banjarbaru, 29 Juni 2016

Direktur,

H. Udiansyah

NIP 19600315 198803 1 001

